



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 149 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM SWASTA DARUDDA'WAH DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Lembaga Pendidikan Darudda'wah Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Nomor 010/DD/X/2009, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam (SDI) dan Pendidikan anak usia dini Darudda'wah;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penilaian tim verifikasi sekolah dasar swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, sekolah tersebut memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Kakap, perlu disediakan Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Swasta Darudda'wah di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional sekolah swasta kepada :

Nama Lembaga	: Lembaga Pendidikan Darudda'wah
Akte Notaris	: Nomor 20 tertanggal 8 Agustus 2007
Alamat Lembaga	: Jalan Pelita III Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
Nama Sekolah	: Sekolah Dasar Islam (SDI) Darudda'wah
Alamat Sekolah	: Jalan Pelita III Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lembaga bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
2. Lembaga wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
3. Lembaga wajib mentaati segala ketentuan perundang – undangan yang mengatur tentang pendidikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan dicabut.

KEEMPAT : Sekolah yang diberikan izin operasional diupayakan mandiri dari usaha lembaga, pemerintah akan memberikan fasilitasi sesuai kemampuan yang ada.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 - 5 - 2010
BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN